



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 546/HK.03.01/1806/2021

TENTANG  
RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN  
TRIWULAN IV BULAN DESEMBER  
DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Rapat Koordinasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode bulan November Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Data Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
  7. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 545/PK.01/1806/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Bulan Desember Tahun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN TRIWULAN IV BULAN DESEMBER DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Periode Bulan Desember Tahun 2021
- KEDUA : Rincian Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto

PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN  
TRIWULAN IV BULAN DESEMBER  
TAHUN 2021

PROVINSI : LAMPUNG  
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)										JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK	JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR	JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
					MEMINGGAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TMI	POLRI	HAK PILIH DICABUT	BUKAN PENDUDUK					
1	KOTA AGUNG	16	31.302	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.286	
2	TALANG PADANG	20	35.127	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.117	
3	WONOSOBO	28	29.604	0	79	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.519	
4	PULAU PANGGUNG	21	28.123	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.106	
5	CUKUH BALAK	20	18.567	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.548	
6	PUGUNG	27	46.871	0	56	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.796	
7	SEMAKA	22	28.298	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.292	
8	SUMBEREJO	13	26.998	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.996	
9	ULU BELU	16	33.350	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.349	
10	PEMATANG SAWAH	14	12.394	0	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.375	
11	KLUMBAYAN	8	8.578	52	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.621	
12	KOTA AGUNG BARAT	16	16.303	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.271	
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	15.669	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.646	
14	GISTING	9	32.676	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.654	
15	GUNUNG ALIP	12	15.519	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.524	
16	LIMAU	11	15.628	0	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.598	
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	12.318	12	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.316	
18	AIR NANINGAN	10	21.052	7	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.003	
19	BULOK	10	17.583	14	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.581	
20	KLUMBAYAN BARAT	6	9.098	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049	
TOTAL		302	455.058	92	185	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.647	

Disahkan dalam rapat rekapitulasi KPU Kabupaten Tanggamus Tanggal 27 Desember 2021  
KPU KABUPATEN TANGGAMUS



- |            |                      |
|------------|----------------------|
| Nama       | Tanda Tangan         |
| 1. Ketua   | ANGGA LAZUARDY, SE   |
| 2. Anggota | ZA'IMNA, S.Pd. I     |
| 3. Anggota | AMHANI, S.Ag         |
| 4. Anggota | EDY BERDIANSYAH, S.P |
| 5. Anggota | HABIBI, S.Kom. I     |